



P U T U S A N

Nomor 182/Pid.Sus/2023/PN Tjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama Lengkap : **TERDAKWA**
- 2 Tempat Lahir : Tanjung Balai
- 3 Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/18 Agustus 1978
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Jalan Jendral Sudirman, Lingkungan I,
Kelurahan Gading, Kecamatan Datuk Bandar,
Kota Tanjung Balai
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Juli 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor:SP.Kap/63/VII/RES.1.24/2023/Reskrim tanggal 18 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Dedi Ismadi, S.H., dkk., Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Trisila Cabang Tanjung Balai berkantor di Jalan Anwar Idris Lingkungan VII, Kelurahan Bunga Tanjung, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 182/Pid.Sus/2023/PN Tjb tanggal 10 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 182/Pid.Sus/2023/PN Tjb tanggal 5 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 182/Pid.Sus/2023/PN Tjb tanggal 5 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FIKRI AHMAD alias FIKRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (2) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FIKRI AHMAD alias FIKRI, dengan pidana penjara selama 15 (LIMA BELAS) TAHUN dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, ditambah dengan denda sebesar Rp. 937.500.000,- (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) Subsida 1 (satu) Bulan 4 (empat) Hari kurungan, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong kemeja lengan pendek warna dominan hitam motif bunga
- 1 (satu) potong celana panjang warna biru motif kartun
- 1 (satu) potong celana pendek warna loreng
- 1 (satu) lembar tikar dengan bagian atas bercorak dan bagian bawah berwarna merah motif lingkaran, ukuran panjang x lebar ± (2x1,5)

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Klemensi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan Putusan yang menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Terdakwa tidak berencana dalam melakukan perbuatan tersebut;
2. Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk korban;
3. Bahwa pada saat kejadian tersebut, korban juga bersedia maka terjadilah perbuatan tersebut;
4. Bahwa Anak Korban dan keluarga telah memaafkan Terdakwa;
5. Bahwa keperawanan Anak Korban masih utuh;
6. Bahwa Terdakwa benar-benar khilaf dan sangat menyesal atas kejadian tersebut dan Terdakwa bertaubat.
7. Bahwa perbuatan cabul tersebut terjadi hanya 1 kali;
8. Agar Terdakwa dihukum dengan hukuman yang ringan-ringannya;
9. Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung utama keluarga, anak-anak Terdakwa masih kecil, Terdakwa mengidap penyakit TBC dan sesak napas;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan pidananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-30/TBALAI/Eku.2/09/2023 tanggal 25 September 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa FIKRI AHMAD alias FIKRI pada bulan Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya- tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya- tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Lingkungan I Kelurahan Gading Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik atau tenaga kependidikan” perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB, berawal ketika terdakwa FIKRI AHMAD sedang bersantai di ruang tamu dengan anak-anaknya kemudian Anak Korban yang merupakan anak kandung terdakwa menghampiri terdakwa dan mengadu bahwa ia sedang sakit perut dengan mengatakan “YAH KUSUKKAN PERUT AWAK, AWAK SAKIT”. Kemudian anak korban menidurkan badannya di sebelah terdakwa yang beralaskan tikar. Dengan posisi duduk, terdakwa menaikkan baju anak korban dan memijat bagian perut anak korban. Ketika sedang memijat bagian perut anak korban kemudian terdakwa mengarahkan tangannya dan memegang kemaluan anak korban lalu terdakwa memasukkan jari telunjuknya ke alat kelamin anak korban sambil mencongkel alat kelamin anak korban tersebut menggunakan tangannya. Kemudian terdakwa memegang payudara anak korban dan mencium leher anak korban, lalu terdakwa menurunkan celana dalam anak korban dan mengatakan “AYAH MASUKKAN YA”. Mendengar perkataan terdakwa, anak korban tidak menjawab sehingga terdakwa kembali mengatakan “AYAH MASUKKAN YA” setelah mendengar perkataan terdakwa yang kedua kalinya tersebut anak korban merasa ketakutan karena terdakwa sering kali mengatakan dengan nada mengancam kepada anak korban dan saudara kandung anak korban “JANGAN ADA KAMU YANG MELAWAN SAMA AYAH, KALAU TAK MENDENGARKAN KATA AYAH PIGI KAMU DARI RUMAH INI” sehingga anak korban dan mengatakan “IYA”. Setelah itu, terdakwa langsung melepaskan celana yang dikenakan oleh anak korban beserta celana dalam anak korban, lalu terdakwa membalikkan badan anak korban dan meminta agar anak korban menungging, ketika anak korban sudah dalam posisi menungging, terdakwa membuka celana pendek beserta celana dalam yang dikenakannya, lalu terdakwa dengan posisi setengah berdiri seperti berlutut langsung memegang penisnya yang dalam keadaan tegang menggunakan tangannya dan mengarahkan penisnya ke dubur anak korban dan berusaha memasukkan penisnya ke dubur anak korban selama lebih kurang 1 (satu) menit. Pada saat terdakwa memasukkan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2023/PN Tjb



penisnya ke dubur anak korban, lalu anak korban merasakan kesakitan dan sempat berkata "ADUH SAKIT", di saat itu terdakwa sudah merasa klimaks dan kemudian terdakwa mencabut penisnya dari dubur anak korban. Setelah itu terdakwa mengeluarkan sperma di celana terdakwa dan mengelap spermanya menggunakan celana pendek milik terdakwa, kemudian keduanya bergantian mandi ke kamar mandi lalu kembali tidur di atas tikar di ruang tamu rumah tersebut.

- Bahwa setelah kejadian itu, terdakwa mengancam anak korban dengan mengatakan "JANGAN KASIH TAU NENEK" dikarenakan terdakwa takut apabila anak korban mengadu kepada neneknya. Kemudian pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB, anak korban berada di Polsek Datuk Bandar dikarenakan tertangkap oleh warga berduaan di sebuah gubuk dengan seorang laki-laki, lalu anak korban menelepon terdakwa dan saksi MAHAR AZMI selaku paman anak korban. Setelah sampai di kepolisian, ketika anak korban ditanyai oleh penyidik polisi dengan menanyakan sudah berapa kali anak korban disetebuhi, kemudian anak korban mengatakan pernah dicabuli oleh ayah kandungnya yaitu terdakwa. Setelahnya anak korban beserta dengan terdakwa langsung dibawa ke Polres Tanjung Balai.

- Berdasarkan hasil visum et repertum Nomor 007/7532/RSUD/VII/2023 yang dikeluarkan oleh RSUD dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai atas nama AZNIATI RAHMI dengan hasil: Pemeriksaan Kelamin Luar: Anus dengan kesimpulan tidak dijumpai robekan pada anus.

- Berdasarkan hasil visum et repertum Nomor 007/7170/RSUD/VII/2023 yang dikeluarkan oleh RSUD dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai atas nama AZNIATI RAHMI dengan hasil: Pemeriksaan Kelamin Dalam dengan kesimpulan tidak dijumpai robekan pada selaput dara (Hymen).

- Bahwa anak korban yang bernama AZNIATI RAHMI lahir pada saat kejadian berusia 13 tahun yang lahir pada tanggal 17 November 2009 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1274CLU1512200922256 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjung Balai pada tanggal 16 Desember 2009 yang masih berstatus pelajar dan belum pernah menikah.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 82 Ayat (2) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. (Anak Korban) tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban pernah memberikan keterangan di kepolisian dan membenarkannya;
 - Bahwa Anak Korban hadir di persidangan oleh karena Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban pada bulan Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di rumah tinggal Terdakwa yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Lingkungan I, Kelurahan Gading, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai;
 - Bahwa Anak Korban tinggal bersama dengan Terdakwa beserta kedua adik Anak Korban lainnya;
 - Bahwa Ibu Anak Korban sudah meninggal 2 tahun lalu;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa bermula ketika Anak Korban sedang sakit lalu Anak Korban mengadu kepada Terdakwa sehingga Terdakwa dan Anak Korban tidur di ruang tamu dengan membentangkan tikar dengan tujuan agar Terdakwa dapat setiap saat memantau Anak Korban yang sedang sakit. Selanjutnya, Anak Korban meminta Terdakwa untuk memijat bagian perut Anak Korban, kemudian Terdakwa memijat bagian perut Anak Korban lalu memegang vagina Anak Korban kemudian memasukkan jari telunjuknya ke kemaluan Anak Korban sambil mencongkelnya. Setelah itu Terdakwa memegang payudara Anak Korban lalu mencium leher Anak Korban lalu menurunkan celananya hingga terbuka sampai bagian mata kaki, setelah itu membuka celana dan celana dalam Anak Korban lalu berkata "ayah masukkan ya", karena Anak Korban merasa takut kemudian Anak Korban menjawab "iya", lalu Terdakwa membalikkan badan Anak Korban sehingga posisi Anak Korban menungging lalu Terdakwa dengan posisi badan setengah berdiri seperti berlutut memasukkan penisnya ke dubur Anak Korban sekira hampir satu menit Terdakwa berusaha memasukkan nya, namun karena Anak Korban merasa sakit kemudian Anak Korban berkata "sakit yah", lalu Terdakwa mencabut penisnya";

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2023/PN Tjb



- Bahwa Terdakwa berusaha memasukkan penisnya ke lobang dubur Anak Korban tapi tidak masuk karena Anak Korban berkata, "sakit yah";
 - Bahwa Terdakwa tidak ada membujuk rayu Anak Korban sebelum maupun sesudah melakukan perbuatan tersebut;
 - Bahwa Terdakwa ada melarang Anak Korban untuk memberitahukan perbuatan Terdakwa kepada nenek;
 - Bahwa Anak Korban tidak menolak ataupun melawan karena Anak Korban takut dimarahi dan diancam oleh Terdakwa;
 - Bahwa biasanya Anak Korban tidur di kamar sendirian, namun pada saat kejadian Anak Korban sedang sakit sehingga tidur bersama di ruang tamu;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun;
 - Bahwa Terdakwa merupakan ayah kandung dari Anak Korban;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu Terdakwa menyatakan keberatan bahwa Terdakwa tidak ada mencongkel kemaluan Anak Korban;
 - Terhadap pendapat Terdakwa, Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya;
2. Saksi 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan perbuatan pencabulan dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;
 - Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut bermula saat Saksi sedang bekerja sebagai becak motor, kemudian Saksi dihubungi bahwa Anak Korban sedang berada di kantor Kepolisian karena ada suatu permasalahan, sesampainya Saksi di kantor Polisi baru Saksi mengetahui bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban merupakan keponakan Saksi ;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali sekira bulan Mei 2023, sekira pukul 21.00 WIB, di rumah Terdakwa di Jalan Jenderal Sudirman, Lingkungan I, Kelurahan Gading, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai;
 - Bahwa Terdakwa dan Anak tinggal dalam satu rumah;



- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban yang menyatakan bahwa saat itu Anak Korban sedang sakit lalu memberitahukan kepada Terdakwa, kemudian Anak Korban dan Terdakwa tidur di ruang tamu dengan membentangkan ambal tempat tidur dengan tujuan agar Terdakwa dapat setiap saat memantau Anak Korban yang sedang sakit, saat itu Anak Korban meminta agar di pijak/di kuskan pada bagian perut, kemudian Terdakwa pun menurutinya dan memijat bagian perut, pada saat memijat bagian perut kemudian Terdakwa pun mulai melancarkan niatnya yaitu langsung memegang bagian payudara Anak Korban, setelah itu langsung mencium dan memegang bagian kemaluan Anak Korban dengan cara menurunkan celananya hingga terbuka sampai bagian mata kaki, kemudian Terdakwa pun memaksa memasukkan kemaluannya ke lobang dubur Anak Korban, namun setelah dimasukkan sekali kemudian Anak Korban langsung kesakitan dan Terdakwa mencabut kemaluannya dan melakukan aksinya yang lain yaitu memegang payudara, vagina dan mencium leher Anak Korban;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban bahwa Terdakwa tidak ada melakukan paksaan atau ancaman kepada Anak Korban;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban bahwa Terdakwa tidak ada membujuk rayu Saksi sebelum maupun sesudah melakukan perbuatan tersebut;
 - Bahwa Anak Korban sering menonton video porno;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
3. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan perbuatan pencabulan dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;
 - Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut bermula pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023, sekria pukul 21.00 WIB, Saksi dihubungi Terdakwa yang mengatakan bahwa Anak Korban sedang berada di Polsek Datuk Bandar karena kedatangan warga sedang berdua dengan seorang laki-laki ditempat gelap, selanjutnya Saksi, Terdakwa dan Saksi Mahar Azmi menuju ke Polsek Datuk Bandar, setibanya di Polsek sekria pukul 22.00 WIB, saat itu Saksi



melihat Anak Korban sedang diinterogasi kemudian personil polsek menjelaskan kepada Saksi bahwa laki-laki yang bersama Anak Korban saat ditempat gelap melarikan diri hingga Anak Korban sendirilah yang diamankan, sewaktu Anak Korban diinterogasi, saat itu Saksi, Terdakwa dan Saksi Mahar Azmi mendengar jawaban dari Anak Korban yang mengatakan bahwa dirinya sudah tiga kali dicabuli dan satu kali dilakukan oleh Terdakwa, mendengar jawaban tersebut kemudian Terdakwa juga mengakuinya, dan dari situlah Saksi mengetahui kejadiannya;

- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban bahwa cara Terdakwa melakukan pencabulan tersebut dengan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dubur Anak Korban;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tinggal bersama ketiga anaknya yaitu Anak Korban, Wilda Rahmadani, dan Kamila Ulfa dan Istri Terdakwa sudah meninggal dunia pada tahun 2021;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sudah cukup lama, kurang lebih delapan belas tahun;
- Bahwa menurut Saksi, Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban karena khilaf;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut psikologis Anak Korban menjadi terganggu;
- Bahwa selama Saksi berteman dengan Terdakwa, Terdakwa berkerabat bagus namun sejak istrinya meninggal dunia kemudian Terdakwa sering tampak sedih dan menangis dan banyak menghabiskan waktu dirumah;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Anak Saksi, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Anak Saksi hadir di persidangan sehubungan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi sudah menikah dan memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Anak Korban merupakan adik kandung Anak Saksi dan masih berumur 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa merupakan orang tua Anak Saksi dan Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui peristiwa tersebut pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023, sekira pukul 20.00 WIB, ketika Anak Saksi sedang



berada di rumah nenek Anak Saksi yang terletak di Jalan Pancasila, Kota Tanjungbalai, kemudian Anak Korban mengajak Anak Saksi untuk mengobrol empat mata. Kemudian Anak Korban mengatakan bahwa dirinya telah “diguit” oleh Terdakwa, kemudian Anak Saksi menanyakan “diguit bagaimana”, dan Anak Korban mengatakan “badanku diguitnyo”, kemudian Anak Saksi bertanya lagi “diapainya kau”, lalu Anak Korban mengatakan “pas aku sakit, aku minta pijat sama ayah kemudian dirabanya kemaluan sama payudaraku, terus disuruh ayah aku menungging kemudian dimasukkan ayah penisnya ke duburku, karena aku bilang sakit lalu ditarik ayah lagi penisnya, setelah itu tidur lagi aku”, kemudian Anak Saksi pun menyuruh Anak Korban untuk memberitahukannya kepada Nenek;

- Bahwa Anak Saksi terkejut dan panik, namun Anak Saksi juga takut memberitahukannya kepada nenek;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban lebih sering menyendiri;
- Bahwa Anak Saksi bertemu dengan Anak Korban kurang lebih sebulan sekali;
- Bahwa semenjak ibu kandung Anak Saksi meninggal dunia, Anak Saksi tinggal bersama nenek Anak Saksi dan Anak Korban dan adik-adik Anak Saksi tinggal bersama Terdakwa;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan sehubungan Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban yang terjadi pada bulan Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di ruang tamu dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Lingkungan I, Kelurahan Gading, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai;
- Bahwa Anak Korban adalah anak kandung Terdakwa dan masih berumur 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa melakukan cabul terhadap Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bermula pada bulan Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB ketika Anak Korban sedang tiduran di kamar tidurnya karena

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2023/PN Tjb



demam dan sakit perut, sedangkan Terdakwa bersama dengan anak kandung Terdakwa yang bernama Wilda Rahmadani dan Kamila Ulfa sedang tiduran di ruang tamu. Selanjutnya Anak Korban menghampiri Terdakwa yang saat itu belum tidur kemudian Anak Korban berkata kepada Terdakwa, "*yah sakit perut awak, kusukkan lah, tak sayang ayah dengan awak*", kemudian Terdakwa berkata kepada Anak Korban, "*tapi rahmi anak perempuan, nanti ayah salah, ayah sudah lama tidak memegang perempuan, ayah takut*", kemudian Anak Korban berkata kepada Terdakwa, "*udah kusukkan aja*", kemudian Anak Korban tiduran di samping Terdakwa, sedangkan Terdakwa duduk di samping Anak Korban;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menaikkan baju Anak Korban hingga bagian perut Anak Korban terlihat, kemudian Terdakwa memijat bagian perut Anak Korban sekitar lebih kurang 5 (lima) menit kemudian Terdakwa meraba-raba vagina Anak Korban, yang mana saat Terdakwa melihat Anak Korban Terdakwa menjadi terangsang dan penis Terdakwa menjadi tegang, kemudian Terdakwa berkata kepada Anak Korban, "*mi ayah masukkan iya*", dan di jawab Anak Korban, "*iya*", sambil kepala Anak Korban mengangguk, kemudian Terdakwa melepaskan baju beserta celana dalam yang dikenakan Anak Korban. Kemudian Terdakwa berkata kepada Anak Korban, "*nungging*", tidak berapa lama kemudian Anak Korban menungging lalu Terdakwa melepaskan celana pendek dan celana dalam Terdakwa kemudian memegang penis dan mengarahkan penisnya ke dubur Anak Korban, yang mana saat Terdakwa berusaha memasukkan penis Terdakwa ke dubur Anak Korban, saat itu Anak Korban sempat berkata, "*aduh sakit*". Selanjutnya Terdakwa merasa hendak klimaks sehingga Terdakwa mencabut penisnya dari dubur Anak Korban sehingga sperma Terdakwa keluar dan Terdakwa lap dengan menggunakan celana pendek milik Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban mandi bersama, yang mana tujuan Terdakwa mengajak Anak Korban mandi bersama adalah untuk mengajari Anak Korban untuk mandi wajib, selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban berpakaian dan tertidur di ruang tamu;

- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal dan merasa berdosa atas perbuatannya tersebut;

- Bahwa istri Terdakwa sudah meninggal sejak tahun 2021;

- Bahwa 4 (empat) anak Terdakwa semuanya berjenis kelamin Perempuan dan Terdakwa tidak pernah melakukan hal serupa kepada anak Terdakwa yang lain;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2023/PN Tjb



- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban karena Terdakwa sudah hampir 2 (dua) tahun tidak melakukan hubungan badan suami istri karena istri Terdakwa telah meninggal dunia sejak tahun 2021 dan saat ini Terdakwa belum menikah, dan saat Terdakwa memijat perut Anak Korban dan meraba vagina Anak Korban membuat nafsu birahi Terdakwa memuncak;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu saat melakukan pencabulan terhadap Anak Korban hanya menggunakan alat kelamin, dan tangan saja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan memukul Anak Korban namun Terdakwa berkata, "jangan melawan kamu, kalau tidak mau keluar dari rumah ini dan jangan kasih tau nenek";
- Bahwa ketika melakukan perbuatannya, Terdakwa menggunakan celana pendek warna coklat loreng dan celana dalam yang Terdakwa pakai sudah lupa warna nya, sedangkan Anak Korban Terdakwa tidak ingat pakaiannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun oleh Majelis Hakim sudah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam berkas perkara pidana ini, berupa:

- Visum et repertum Nomor 007/7532/RSUD/VII/2023 yang dikeluarkan oleh RSUD dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai atas nama AZNIATI RAHMI dengan hasil: Pemeriksaan Kelamin Luar: Anus dengan kesimpulan tidak dijumpai robekan pada anus;
- Visum et repertum Nomor 007/7170/RSUD/VII/2023 yang dikeluarkan oleh RSUD dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai atas nama AZNIATI RAHMI dengan hasil: Pemeriksaan Kelamin Dalam dengan kesimpulan tidak dijumpai robekan pada selaput dara (Hymen);
- Akta Kelahiran Nomor 1274CLU1512200922256 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjung Balai pada tanggal 16 Desember 2009 yang masih berstatus pelajar dan belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong kemeja lengan pendek, warna dominan hitam motif bunga;
2. 1 (satu) potong celana panjang warna biru motif kartun;



3. 1 (satu) potong celana pendek warna loreng;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya, selanjutnya turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa demi singkatnya dan lengkapnya Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali yang terjadi pada bulan Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di ruang tamu dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Lingkungan 1, Kelurahan Gading, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai;
2. Bahwa kronologis kejadian pencabulan tersebut bermula pada bulan Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB ketika Anak Korban sedang tiduran di kamar tidurnya karena demam dan sakit perut, sedangkan Terdakwa bersama dengan anak kandung Terdakwa yang bernama Wilda Rahmadani dan Kamila Ulfa sedang tiduran di ruang tamu. Selanjutnya Anak Korban menghampiri Terdakwa yang saat itu belum tidur kemudian Anak Korban berkata kepada Terdakwa, "*yah sakit perut awak, kusukkan lah*", kemudian Terdakwa memijat bagian perut Anak Korban lalu memegang vagina Anak Korban kemudian memasukkan jari telunjuknya ke kemaluan Anak Korban sambil mencongkelnya. Setelah itu Terdakwa memegang payudara Anak Korban lalu mencium leher Anak Korban lalu menurunkan celananya hingga terbuka sampai bagian mata kaki, setelah itu membuka celana dan celana dalam Anak Korban lalu Terdakwa berkata, "*ayah masukkan ya?*", karena Anak Korban merasa takut kemudian Anak Korban menjawab "*iya*", lalu Terdakwa membalikkan badan Anak Korban sehingga posisi Anak Korban menungging lalu Terdakwa dengan posisi badan setengah berdiri seperti berlutut memasukkan penisnya ke dubur Anak Korban sekira hampir satu menit Terdakwa berusaha memasukkan penisnya ke lobang dubur Anak Korban Azniati Rahmi, namun karena Anak Korban merasa sakit kemudian Anak Korban berkata, "*sakit yah*", lalu Terdakwa mencabut penisnya".

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban mandi bersama, yang mana tujuan Terdakwa mengajak Anak Korban mandi bersama adalah untuk mengajari Anak Korban untuk mandi wajib, selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban berpakaian dan tertidur di ruang tamu;

3. Bahwa alasan Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban karena Terdakwa sudah hampir 2 (dua) tahun tidak melakukan hubungan badan suami istri karena istri Terdakwa telah meninggal dunia sejak tahun 2021 dan saat ini Terdakwa belum menikah, dan saat Terdakwa memijat perut Anak Korban dan meraba vagina Anak Korban membuat nafsu birahi Terdakwa memuncak;

4. Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa Anak Korban adalah anak kandung Terdakwa yang masih berstatus pelajar dan belum pernah menikah, yang lahir pada tanggal 17 November 2009 dimana pada saat kejadian pencabulan tersebut, Anak Korban masih berumur 13 (tiga belas) tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1274CLU1512200922256 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjung Balai pada tanggal 16 Desember 2009;

5. Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum Nomor 007/7532/RSUD/VII/2023 yang dikeluarkan oleh RSUD dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai atas nama Azniati Rahmi dengan hasil: Pemeriksaan Kelamin Luar: Anus dengan kesimpulan tidak dijumpai robekan pada anus;

6. Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum Nomor 007/7170/RSUD/VII/2023 yang dikeluarkan oleh RSUD dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai atas nama Azniati Rahmi dengan hasil: Pemeriksaan Kelamin Dalam dengan kesimpulan tidak dijumpai robekan pada selaput dara (Hymen);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2023/PN Tjb



2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak), disebutkan yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata benar bahwa Terdakwa yang dihadapkan oleh Penuntut Umum di persidangan mengaku bernama **Fikri Ahmad Alias Fikri**, dan setelah diperiksa identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata Terdakwa tersebut membenarkan seluruh identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam diri Terdakwa, serta menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta cakap bertindak secara hukum, sehingga Terdakwa beralasan hukum dikualifikasikan sebagai subyek hukum orang perseorangan (*natuurlijke persoon*);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa dalam *Memorie van toelichting* menyatakan sengaja melakukan suatu kejahatan adalah melakukan perbuatan yang dilarang dengan



“dikehendaki” dan “diketahui”. Ada 2 aspek kesengajaan yaitu, sengaja sebagai kehendak (*willens*) dan sengaja sebagai pengetahuan (*wetens*). Intinya, sengaja adalah sikap batin orang yang menghendaki dan mengetahui suatu perbuatan menjadi unsur tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 15 huruf a UU Perlindungan Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud “kekerasan” adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut *Hoge Raad* dalam *Arrest-Arrest* nya masing-masing tanggal 5 Januari 1914, NJ 1914 halaman 397,W.9604 dan tanggal 18 Oktober 1915, NJ 1915 halaman 1116 yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” harus memenuhi syarat-syarat yaitu bahwa ancaman dengan kekerasan (*bedreiging met geweld*) tersebut harus diucapkan dalam keadaan sedemikian rupa, hingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang mendapatkan ancaman yakni bahwa yang diancamkan itu akan benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak dalam unsur ini yaitu Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang disebut “Anak Korban” menurut Pasal 1 angka 4 UU SPPA, adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul sebagaimana menurut R. Soesilo yaitu segala perbuatan yang melanggar kesucian (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata benar bahwa Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali yang terjadi pada bulan Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di ruang tamu dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Lingkungan I, Kelurahan Gading, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian pencabulan tersebut bermula pada bulan Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB ketika Anak Korban sedang tiduran di kamar tidurnya karena demam dan sakit perut, sedangkan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan anak kandung Terdakwa yang bernama Wilda Rahmadani dan Kamila Ulfa sedang tiduran di ruang tamu. Selanjutnya Anak Korban menghampiri Terdakwa yang saat itu belum tidur kemudian Anak Korban berkata kepada Terdakwa, "yah sakit perut awak, kusukkan lah", kemudian Terdakwa memijat bagian perut Anak Korban lalu memegang vagina Anak Korban kemudian memasukkan jari telunjuknya ke kemaluan Anak Korban sambil mencongkelnya. Setelah itu Terdakwa memegang payudara Anak Korban lalu mencium leher Anak Korban lalu menurunkan celananya hingga terbuka sampai bagian mata kaki, setelah itu membuka celana dan celana dalam Anak Korban lalu Terdakwa berkata, "ayah masukkan ya?", karena Anak Korban merasa takut kemudian Anak Korban menjawab "iya", lalu Terdakwa membalikkan badan Anak Korban sehingga posisi Anak Korban menungging lalu Terdakwa dengan posisi badan setengah berdiri seperti berlutut memasukkan penisnya ke dubur Anak Korban sekira hampir satu menit Terdakwa berusaha memasukkan penisnya ke lobang dubur Anak Korban Azniati Rahmi, namun karena Anak Korban merasa sakit kemudian Anak Korban berkata, "sakit yah", lalu Terdakwa mencabut penisnya". Selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban mandi bersama, yang mana tujuan Terdakwa mengajak Anak Korban mandi bersama adalah untuk mengajari Anak Korban untuk mandi wajib, selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban berpakaian dan tertidur di ruang tamu;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023, sekira pukul 20.00 WIB, Anak Korban memberitahukan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Anak Saksi hingga akhirnya pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB, Anak Korban dan pacarnya tertangkap tangan oleh warga berbuat asusila di sebuah gubuk yang berada di Jalan Pendidikan di belakang SMP 5 Kota Tanjungbalai, hingga akhirnya Anak Korban dan pacarnya dibawa ke Kantor Polisi dan ketika ditanyai oleh penyidik, Anak Korban mengatakan bahwa yang pertama sekali melakukan cabul terhadap Anak Korban adalah ayahnya/Terdakwa;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban karena Terdakwa sudah hampir 2 (dua) tahun tidak melakukan hubungan badan suami istri karena istri Terdakwa telah meninggal dunia sejak tahun 2021 dan saat ini Terdakwa belum menikah, dan saat Terdakwa memijat perut Anak Korban dan meraba vagina Anak Korban membuat nafsu birahi Terdakwa memuncak;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa Anak Korban adalah anak kandung Terdakwa yang masih berstatus pelajar dan belum pernah menikah, yang lahir pada tanggal 17 November 2009 dimana pada saat kejadian pencabulan tersebut, Anak Korban masih berumur 13 (tiga belas) tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1274CLU1512200922256 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjung Balai pada tanggal 16 Desember 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil visum et repertum Nomor 007/7532/RSUD/VII/2023 yang dikeluarkan oleh RSUD dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai atas nama Azniati Rahmi dengan hasil: Pemeriksaan Kelamin Luar: Anus dengan kesimpulan tidak dijumpai robekan pada anus;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil visum et repertum Nomor 007/7170/RSUD/VII/2023 yang dikeluarkan oleh RSUD dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai atas nama Azniati Rahmi dengan hasil: Pemeriksaan Kelamin Dalam dengan kesimpulan tidak dijumpai robekan pada selaput dara (Hymen);

Menimbang bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang meraba-raba vagina serta mencoba memasukkan penisnya ke arah dubur Anak Korban Azniati Rahmi, yang mana sebelum mencoba memasukkan penisnya ke arah dubur Anak Korban Azniati Rahmi, Terdakwa ada mengatakan, "ayah masukkan ya", sehingga Anak Korban menjawab "iya", dan menuruti kehendak Terdakwa, padahal saat kejadian tersebut Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa Anak Korban adalah anak kandung Terdakwa yang belum genap berumur 18 (delapan belas) tahun, dengan demikian perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, unsur "Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul", telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan yang telah dipertimbangkan secara lengkap dalam unsur ad.2 *a quo*, yang pada pokoknya telah dipertimbangkan bahwa Terdakwa melakukan

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan cabul padahal Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa Anak Korban adalah anak kandung Terdakwa yang masih berstatus pelajar dan belum pernah menikah, yang lahir pada tanggal 17 November 2009 dimana pada saat kejadian pencabulan tersebut, Anak Korban masih berumur 13 (tiga belas) tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1274CLU1512200922256 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjung Balai pada tanggal 16 Desember 2009;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, unsur "Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama", telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, ditambah dengan denda sebesar Rp937.500.000,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) Subsidiar 1 (satu) Bulan 4 (empat) Hari kurungan, serta Terdakwa dan atau Penasihat Hukum memohon hukuman yang ringan-ringannya, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa secara filosofis, penjatuhan pidana bukan semata-mata untuk menjatuhkan hukuman yang sifatnya pembalasan, akan tetapi pidana haruslah dijadikan Terdakwa sebagai hal yang mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya;

Menimbang bahwa secara sosiologis penjatuhan pidana diharapkan memberi pelajaran pada masyarakat untuk tidak melakukan suatu perbuatan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2023/PN Tjb



yang melanggar hukum, memulihkan keseimbangan dan menciptakan rasa damai;

Menimbang bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak telah mengatur dengan jelas bahwa dalam hal tindak pidana pencabulan dilakukan oleh orang tua maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana maksimal, sehingga dalam perkara *a quo*, ancaman pidana bagi Terdakwa yang adalah orangtua dari Anak Korban beralasan untuk diberikan pemberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair dan karenanya harus dijatuhi pidana sesuai Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang ancaman pidananya berupa kumulasi pidana penjara dan pidana denda, maka dalam menjatuhkan pidana denda Majelis Hakim memperhatikan ketentuan Pasal 30 ayat (2) dan (3) KUHP, sehingga perlu ditetapkan pidana kurungan sebagai pengganti apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka terhadap Terdakwa perlu dijatuhi pidana yang adil sejalan dengan irah-irah putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong kemeja lengan pendek warna dominan hitam motif bunga, 1 (satu) potong celana panjang warna biru motif kartun, 1 (satu) potong celana pendek warna loreng dan 1 (satu) lembar tikar dengan bagian atas bercorak dan bagian bawah berwarna merah motif lingkaran, ukuran panjang x lebar \pm (2x1,5), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa adalah ayah (orangtua kandung) dari Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan penderitaan terhadap Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung dan orang tua tunggal bagi anak-anaknya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, dan Terdakwatidak mengajukan permohonan pembebasan biaya sebagaimana ketentuan pasal 222 ayat (2) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 82 Ayat (2) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fikri Ahmad Alias Fikri** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan bahwa jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong kemeja lengan pendek warna dominan hitam motif bunga;
- 1 (satu) potong celana panjang warna biru motif kartun;
- 1 (satu) potong celana pendek warna loreng;
- 1 (satu) lembar tikar dengan bagian atas bercorak dan bagian bawah berwarna merah motif lingkaran, ukuran panjang x lebar \pm (2x1,5);

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai, pada hari Senin, tanggal 13 November 2023 oleh Muhammad Sacral Ritonga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yustika Ramadhani Lubis, S.H., M.H., dan Anita Meilyna S. Pane, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, melalui persidangan yang diselenggarakan dengan media elektronik video *conference* antara Pengadilan Negeri Tanjung Balai, Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan dan Lembaga Pemasarakatan Klas II Tanjung Balai Asahan, dibantu oleh Risha Miranda Ulina, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Ari Ade Bram Manalu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yustika Ramadhani Lubis, S.H., M.H. Muhammad Sacral Ritonga, S.H., M.H.

Anita Meilyna S. Pane, S.H.

Panitera Pengganti,

Risha Miranda Ulina, S.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2023/PN Tjb

